



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Klk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Haya bin Hading, umur 46 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun II Laitonga, Desa Pakorea, Kecamatan Aere, Kabupaten Kolaka Timur sebagai **Pemohon I**;

Suarni binti Enre, umur 37 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun II Laitonga, Desa Pakorea, Kecamatan Aere, Kabupaten Kolaka Timur sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan register Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Klk tertanggal 29 Maret 2017 pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 1996, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dinikahkan oleh Imam setempat bernama H. Kasse dan yang menjadi wali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Enre, dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama :

- a. Ansar
- b. Kamaruddin

dan dengan mas kawin berupa tanah persawahan seluas 20 x 50 meter dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Pakorea, Kecamatan Aere, Kabupaten Kolaka Timur lalu pindah tinggal bersama di rumah para Pemohon di Desa Pakorea, Kecamatan Aere, Kabupaten Kolaka Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 1. Muhayyang bin Haya, umur 14 tahun
 2. Ridwang bin Haya, umur 3 bulan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur dan setelah Para pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Para pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur;
8. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kolaka, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan buku nikah;

Hal. 2 dari 10 Hal., Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Haya bin Hading) dan Pemohon II (Suarni binti Enre) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1996 di wilayah Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan perkara Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Klk tanggal 29 Maret 2017 dan Pemohon I dan Pemohon II tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7401190305700001, tertanggal 24 Januari 2013, atas nama Haya, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7401194710790003, tertanggal 24 Januari 2013, atas nama Suarni, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga tertanggal 25 Januari 2017 dengan nama kepala keluarga Haya, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas

Hal. 3 dari 10 Hal., Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.3;

B. Saksi-saksi

1. Sulaeman bin Lampe, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Pakorea, Kecamatan Aere, Kabupaten Kolaka Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I adalah tidak ada hubungan keluarga dengan saksi sedangkan Pemohon II adalah kemanakan saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Agustus 1996 di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa pada saat pernikahannya, Pemohon I berstatus jejak, sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa bernama H. Kasse dengan mahar tanah persawahan seluas 20 x 50 meter dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Enre dan saksi nikah adalah Ansar dan Kamaruddin;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan;
- Bahwa selama perkawinannya tersebut, mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang serta telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam sampai sekarang;

Hal. 4 dari 10 Hal., Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk kelengkapan administrasi mendapatkan buku nikah;
2. Mansyur bin Madi, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Pakorea, Kecamatan Aere, Kabupaten Kolaka Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I adalah tidak ada hubungan keluarga dengan saksi sedangkan Pemohon II adalah kemanakan saksi;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 17 Agustus 1996 di Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur Utara;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa bernama H. Kasse dengan mahar tanah persawahan seluas 20 x 50 meter;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Enre dan saksi nikah adalah Kamaruddin dan Ansar;
 - Bahwa pada saat pernikahannya, Pemohon I berstatus perjaka, sedang Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada hubungan darah yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa selama menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;

Hal. 5 dari 10 Hal., Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinannya tersebut, mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak serta tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa setelah saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di muka sidang, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan tidak keberatan dan selanjutnya menyatakan pula bahwa ia tidak akan mengajukan lagi sesuatu alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya pada pokoknya menghendaki agar pernikahannya yang terjadi tanggal 17 Agustus 1996 di Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur dinyatakan sah dengan alasan atau dalil bahwa pernikahannya tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam yaitu dikawinkan oleh Imam Desa bernama H. Kasse, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Enre, dengan saksi-saksi nikah yaitu Ansar dan Kamaruddin dengan mahar berupa tanah persawahan seluas 20 x 50 meter dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat (P.1), (P.2) dan (P.3) serta 2 orang saksi masing-masing bernama Seniwati Sulaeman bin Lampe dan Mansyur bin Madi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), (P.2) dan (P.3) serta keterangan dari kedua saksi tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Agustus 1996 di Kecamatan

Hal. 6 dari 10 Hal., Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur Utara yang dinikahkan oleh Imam Desa bernama H. Kasse, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Enre, dengan saksi-saksi nikah yaitu Ansar dan Kamaruddin dengan mahar berupa tanah persawahan seluas 20 x 50 meter dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah baik karena adanya hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan status hukum dalam perkawinannya serta untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai penganut agama Islam, maka hukum yang berlaku baginya adalah hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat ulama dalam Kifayatul Al-Akhyar Juz II, halaman 3 yang artinya *"disyaratkan dalam pelaksanaan aqad nikah hadir 4 orang, yaitu wali nikah, calon suami, calon istri, dan 2 (dua) orang saksi yang adil"*;

Menimbang, bahwa selain rukun tersebut, maka syarat tentang adanya mahar, telah terpenuhi yaitu Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II berupa tanah persawahan seluas 20 x 50 meter dibayar tunai, hal ini telah sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 4

Hal. 7 dari 10 Hal., Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Artinya : berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S An-Nisa: 4)

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu bahwa sesuai fakta dalam perkara ini, maka syarat dan rukun nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, baik dalam Peraturan Perundang-Undangan, maupun dalam hukum Islam telah terpenuhi antara lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara hukum dapat dinyatakan sah, dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah Pemohon I dan Pemohon II berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut masalah perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 8 dari 10 Hal., Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Haya bin Hading) dan Pemohon II (Suarni binti Enre) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Agustus 1996 di Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 M, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 H oleh kami Ilman Hasjim, S.HI.,M.H sebagai Ketua Majelis, Sudarmin H.I.M. Tang, S,HI dan Abu Rahman Baba, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fadliyah Zainal, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd

Sudarmin H.I.M. Tang, S,HI

Hakim Anggota,

ttd

Abu Rahaman Baba, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Ilman Hasjim, S.HI, M.H

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal., Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.KIK



ttd

Fadliyah Zainal, S.HI

Rincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	550.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		:	Rp.	641.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal., Penetapan Nomor 0031/Pdt.P/2017/PA.Kik